



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2014/PA TI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

LAU RAHANYAAN bin KASUM RAHANYAAN, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Ohoi Ngaan, sementara di (Kompleks Mangga II rumah Amir Rahayaan), Dusun Mangon, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

melawan

HADIJA RAHANYAAN binti LAU RAHANYAAN umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sementara bertempat tinggal di (Kompleks Mangga II rumah Amir Rahayaan), Dusun Mangon, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Termohon I**;

UMAR RAHANYAAN bin LAU RAHANYAAN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Termohon II**

UMUR RAHANYAAN bin LAU RAHANYAAN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai **Termohon III**,

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PA TI. halaman 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADANG RAHANYAAN bin LAU RAHANYAAN, umur 37 tahun, agama Islam, pedidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon IV

MUTI RAHANYAAN bin LAU RAHANYAAN, umur 36 tahun, agama Islam, pedidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon V

MOHAMMAD SALEH RAHANYAAN bin LAU RAHANYAAN, umur 35 tahun, agama Islam, pedidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon VI

MAHAYATI RAHANYAAN bin LAU RAHANYAAN, umur 34 tahun, agama Islam, pedidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon VII

HAIRUL RAHANYAAN bin LAU RAHANYAAN, umur 32 tahun, agama Islam, pedidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon VIII

HILMIA RAHANYAAN bin LAU RAHANYAAN, umur 31 tahun, agama Islam, pedidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon IX

ATIA RAHANYAAN bin LAU RAHANYAAN, umur 29 tahun, agama Islam, pedidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai Termohon X, dalam hal ini Termohon II, III, IV, V VI, VII, VIII, IX, memberi Kuasa Insidentil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon I berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor 20/
K.khl/2014/PA.Tl, sebagai Kuasa para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para Saksi-Saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2014, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 21 Oktober 2014 dalam register Nomor 60/Pdt.G/2014/PA.Tl, telah mengajukan permohonan istbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1971 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang wanita yang bernama ISA binti AMAR DIFINUBUN yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran islam, dihadapan Imam Masjid (alm. H Hairudin) Ohoi Ngaan, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Istri Pemohon yang bernama AMAR DIFINUBUN dengan saksi nikah masing-masing bernama SABIRI RAHAYAAN dan ABDUL DIFINUBUN dengan maskawin berupa Pembacaan Surat Al Ihklas dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai Jejaka dalam usia 32 tahun sedangkan Istri pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Istri Pemohon bertempat tinggal di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan sampai sekarang dan telah dikaruniai 10 orang anak;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Tl. halaman 3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan Istri Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan guna mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen Cabang Ambon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara LAU RAHANYAAN bin KASUM RAHANYAAN dengan ISA binti AMAR DIFINUBUN yang dilaksanakan di Ohoingan, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1971;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh isi permohonan Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengajukan replik begitupula Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (LAU RAHANYAAN bin KASUM RAHANYAAN) No.8102040711070022, tanggal 14 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen kemudian diberi tanda (bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1014/M/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganegerahan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Pothan Kemhan Nomor: KEP/37/IV/2013 tanggal 29 April 2013, tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia Derekur Jenderal Potensi Pertahanan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Pothan Kemhan Nomor: KEP/08/08/38/A-XVI/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014, Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia No: 1863.3/M/V/2013 tanggal 8 Juni 2013 yang di keluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazagelen kemudian diberi tanda (bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang Saksi masing-masing bernama:

- 1 **Muhamad Isa Difinubun bin Amar Difinubun**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Ohoi Ngaan, Desa, Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isa binti Amar Difinubun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah pada tahun 1971 di Ohoi Ngaan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Pemohon adalah Imam Masjid Ohoi Ngaan Bapak H. Hairudin;
 - Bahwa yang menjadi Saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah Sabiri Rahanyaan dan Abdul Dfinubun;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon adalah ayah kandung isteri Pemohon yang bernama Amar Dfinubun;
 - Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon berupa pembacaan surat Al Ikhlas sebanyak tiga kali dan terjadi ijab dan kabul;
 - Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan isteri Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai hingga isteri Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Pemohon selain petani juga terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspem;
2. **Yahya Rahayaan bin Hadir Rahayaan**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ohoi Ngaan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon masih keluarga dekat dan satu kampung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isa binti Amar Dfinubun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon menikah di Ohoi Ngaan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menikahkan Pemohon adalah Imam Masjid Ohoi Ngaan Bapak H. Hairudin;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah Sabiri Rahanyaan dan Abdul Dfinubun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon adalah ayah kandung isteri Pemohon yang bernama Amar Dfinubun;
- Bahwa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon berupa pembacaan surat Al Ikhlas sebanyak tiga kali dan terjadi ijab dan kabul;
- Bahwa Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan isteri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai hingga isteri Pemohon meninggal dunia dan tetap beragama islam;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan kuasa para Termohon juga menyampaikan kesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1971 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang wanita yang bernama ISA binti AMAR DIFINUBUN yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran islam, dihadapan Imam Masjid (alm. H Hairudin) Ohoi Ngaan, Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Istri Pemohon yang bernama AMAR DIFINUBUN dengan saksi nikah masing-masing bernama SABIRI RAHAYAAN dan ABDUL DIFINUBUN dengan maskawin berupa Pembacaan Surat Al Ihklas dan telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai Jejaka dalam usia 32 tahun sedangkan Istri pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Istri Pemohon bertempat tinggal di Ohoi Ngaan Desa Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan sampai sekarang dan telah dikaruniai 10 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan Istri Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan guna mengurus tunjangan Veteran di PT. Taspen Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya angka 1 sampai angka 7, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 serta dua orang Saksi masing-masing bernama Muhamad Isa bin Amar Dfinubun dan Yahya Rahanyaan bin Hadir Rahanyaan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Maluku Tenggara, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual dan Pemohon (Lau Rahanyaan bin Kasum Rahanyaa) berstatus suami dari Isa binti Amar Dfinubun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Potham Kemham), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tentang Pemberian Dana Kehormatan Kepada Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen Potham Kemham), yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PA TL. halaman 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kartu Tanda Anggota Veteran) atas nama Lau Rahanyaan, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Daerah LVRI Propinsi Maluku, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa **Lau Rahanyaan** terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.bg, sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan Saksi I dan Saksi 2, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1971, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Isa binti Amar Difinubun menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung isteri Pemohon, dengan saksi nikah masing-masing bernama Sabiri Rahayaan dan Abdul Difinubun, dan maskawin berupa pembacaan surat Al Ikhlas sebanyak tiga kali dan telah terjadi ijab kabul;
3. Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, dan mendapat pemberian dana kehormatan dan juga pemberian tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1971, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama isa binti Amar Dfinubun menurut syari'at Islam di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan istbat Nikah guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan Veteran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan *ijab* dan *qabul*, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Tl. halaman 11 dari 14 hal.



Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat al-Daru Quthni dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : “Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti pada tahun 1971, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Isa binti Amar Difinubun menurut syari’at Islam di hadapan Imam Masjid Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan oleh Pemohon dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah ini agar mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama Tual untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengurus Tunjangan Veteran di PT. Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Lau Rahanyaan** bin **Kasum Rahanyaan** dengan **Isa binti Amar Dfinubun** yang dilaksanakan pada tahun 1971 di Ohoi Ngaan, Desa Langgiar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara untuk mencatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual, pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau** sebagai Ketua Majelis serta **Wawan Jamal, S.HI.** dan **Nengah Ahmad Nurkhalis, S.EI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Sabtu Matdoan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa para Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wawan Jamal. S.HI.

Drs. H. Hamin Latukau.

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2014/PA Tl. halaman 13 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Ahmad Nurkhalis, S.EI.

Panitera Pengganti

Sabtu Matdoan, S.Ag

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-	
5. Materai	Rp.	6.000,00,-	
J u m l a h	Rp.	191.000,00,-	
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)